

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Money Game Sebagai Suatu Tindak Pidana

Praktik Money Game dalam transaksi perdagangan berbasis Multi Level Marketing sampai saat ini belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus. Oleh sebab itu, berikut beberapa 5 (lima) peraturan yang berlaku di Indonesia yang memiliki kaitan secara tidak langsung dengan praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing dapat dikategorikan sebagai delik penipuan dan/atau delik penggelapan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;¹

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pandangan tentang praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing sebagai tindak pidana penipuan ini didasari pada tindakan pelaku yang menggunakan cara-cara yang bersifat manipulatif

¹ Pasal 378 KUHP

berkaitan dengan data, laporan hasil investasi, dan data pendukung lainnya dalam rangka meyakinkan calon investor untuk menanamkan uangnya sehingga dengan adanya unsur manipulatif ini maka perbuatan pelaku dapat dijerat dengan pasal ini karena unsur “perkataan-perkataan bohong” sudah terpenuhi.²

Praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing juga dapat dikategorikan sebagai delik penggelapan. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 dan 374 KUHP;

“Pasal 372 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”

“Pasal 374 KUHP:

Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Pelaku praktik Money Game biasanya menyalahgunakan uang investasi nasabah untuk kepentingan pribadi pelaku. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai penggelapan apabila seseorang mengambil barang atau uang milik orang lain

² Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal.17

dimana penguasaan atas barang tersebut terjadi secara sah.³ Dalam kaitannya dengan praktik Money Game pada perusahaan berbasis Multi Level Marketing, peserta yang bergabung umumnya menyertakan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai persyaratan untuk bergabung. Uang yang berhasil dikumpulkan pelaku inilah yang kemudian digunakan untuk membayar komisi para peserta apabila berhasil menjaring peserta baru. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penggelapan karena penguasaan sejumlah uang peserta kepada perusahaan terjadi secara sah yang ditandai dengan persetujuan peserta untuk bergabung namun karena kedudukan/jabatan perusahaan sebagai pengelola dana maka ia menyalahgunakan kewenangan tersebut untuk membayar komisi para peserta dan selebihnya digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku bukan untuk menghasilkan laba riil perusahaan.

Dilihat dari objek dan tujuannya, penipuan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan penggelapan. Objek penggelapan terbatas pada barang atau uang sedangkan objek penipuan mencakup pemberian utang dan penghapusan piutang.⁴ Meski demikian, sanksi pidana atas delik penipuan maupun delik penggelapan selama-lamanya hanya empat tahun. Hal ini tidak sebanding dengan akibat perbuatan pelaku yang cenderung merugikan banyak pihak.

Praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing lebih sesuai dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan

³ Hukum Online, "Penggelapan dan Penipuan", <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan> (diakses tanggal 5 September 2017).

⁴ Op.Cit, Hukumonline

niat awal pelaku mengumpulkan dana peserta adalah memang untuk kepentingan pribadi pelaku dan ia menyadari bahwa perusahaan ini suatu saat akan mengalami kesulitan dalam membayar komisi nasabah seiring bertambahnya peserta. Praktik Money Game bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memang sejak awal perusahaan adalah perusahaan yang menjalankan sistem Multi Level Marketing murni. Namun, karena dari segi bisnis tidak menunjukkan prospek yang baik maka perusahaan kemudian mengalihkan fokusnya pada proses rekrutmen anggota bukan pada penjualan barang. Peristiwa ini menunjukkan adanya pergeseran niat perusahaan dari yang baik menjadi tidak baik. Munculnya niat dan tujuan yang berubah inilah yang dapat menyebabkan sebuah perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Praktik Money Game juga muncul dalam bentuk perusahaan efek. Perusahaan ini bergerak seolah-olah sebagai perusahaan efek padahal yang terjadi perusahaan ini bukan fokus untuk menjual efek melainkan untuk menjaring anggota pemasaran sebanyak mungkin. Kegiatan perusahaan efek meliputi penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi serta kegiatan lain yang sesuai.⁵

Berkaitan dengan undang-undang ini, sedikitnya ada dua pasal yang menyinggung persoalan perusahaan efek palsu sehingga bisa menjadi

⁵ R Serfianto, D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia, MULTI LEVEL MARKETING MONEY GAME & SKEMA PIRAMID, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hal.15

landasan hukum untuk kasus perusahaan efek yang menyimpang dari fokus utamanya sebagai perusahaan efek sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) yang berbunyi sebagai berikut:⁶

“Pasal 30 ayat (1) UUPM

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.”

“Pasal 103 ayat (1) UUPM

Setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 30 ayat 1 UUPM menegaskan bahwa kegiatan usaha sebagai perusahaan efek harus berbentuk perseroan dan mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sudah beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 103 ayat 1 UUPM juga menyatakan bahwa kegiatan di Pasar Modal yang berjalan tanpa adanya izin dari Bapepam (sekarang OJK) dapat dipidana dengan penjara hingga 5 (lima) tahun. Hal ini dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk perusahaan efek yang menjalankan skema

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

piramida atau praktik Money Game. Sejarah mencatat, ada beberapa praktik Money Game dan skema piramida yang menggunakan dalih sebagai perusahaan efek dan mengantongi izin dari Bapepam-LK. Hal ini terlihat pada kasus PT. Promail Indonesia yang mengantongi izin Bapepam-LK sebagai perusahaan efek namun dalam praktiknya perusahaan ini menawarkan produk investasi uang sebesar US\$ 5.500 dan dalam jangka waktu 14 bulan akan berlipat menjadi US\$ 100.000. Tentu saja janji keuntungan besar dalam waktu singkat ini bisa dibayar perusahaan karena menggunakan dana investasi peserta baru untuk membayar bunga investor lama selama 14 bulan.⁷

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing dalam praktiknya sering menggunakan cara-cara manipulatif dalam meyakinkan calon konsumen agar mau bergabung ke dalam perusahaannya. Alhasil, setelah bergabung konsumen menyadari bahwa apa yang dijanjikan dengan yang ia terima berbeda seperti perjanjian awal. Hal inilah yang mendasari mengapa perbuatan praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing dapat dikaitkan dengan undang-undang ini. Ada tiga pasal yang dapat dikaitkan dengan perlindungan konsumen dalam praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi

⁷ Politik Indonesia, “Menanti Polisi dalam Modus PT. Promail”, <http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=718> (diakses tanggal 5 September 2017).

Level Marketing sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1, pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK):

“Pasal 9 ayat 1 UUPK⁸

Pelaku usaha dalam menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”

Dengan adanya kriteria yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 UUPK maka perusahaan berbasis Multi Level Marketing harus cermat dalam menawarkan produknya agar tidak menjerumuskan konsumen demi mengejar keuntungan semata. Apabila barang dan/atau jasa yang dimaksud dalam pasal

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

9 ayat 1 UUPK ditemukan dalam produk perusahaan maka perusahaan dilarang untuk memperdagangkannya, tidak melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan produk.

“Pasal 62 ayat 1 UUPK

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

“Pasal 63 UUPK

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.”

Pasal 62 dan pasal 63 UUPK adalah ketentuan pidana dalam undang-undang ini. Keunggulan undang-undang ini adalah pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 62 UUPK dapat dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam pasal 63 UUPK sepanjang hakim memandang perlu menambah sanksi untuk memberi efek jera bagi pelaku.

Penggunaan sanksi ini pernah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta untuk kasus produk kecantikan Yoshihiro. Yoshihiro memperdagangkan produk kecantikan dan perawatan kulit yang diklaim sebagai produk impor

dengan metode penjualan langsung. Setiap peserta diwajibkan untuk membeli produk senilai Rp. 1.500.000,00 dan mencari dua peserta baru untuk memulai bisnis di Yoshihiro. Dua peserta baru ini nantinya juga harus merekrut dua peserta baru, dan seterusnya. Seorang peserta dijanjikan mendapatkan bonus sebesar Rp. 2.000.000,00 apabila downline-nya sudah mencapai 12 peserta.⁹

Para peserta Yoshihiro lebih fokus untuk merekrut peserta dibandingkan dengan melakukan penjualan produk. Hal ini tidak terlepas dari mutu/kualitas produk yang buruk dan tidak sebanding dengan harganya. Parahnya, ada peserta yang menemukan produk-produk Yoshihiro yang dijual di Pekanbaru dan ITC Mangga Dua dengan separuh harga.¹⁰ Setelah ditelusuri diketahuilah ternyata produk Yoshihiro bukan produk impor melainkan produk lokal yang diproduksi PT. Kirindo Tiara di Jakarta. Selanjutnya, Yoshihiro hanya dapat bertahan hingga bulan Januari 1999, bersamaan dengan itu pula PT. Kirindo Tiara ditutup dengan total kerugian pesertanya mencapai Rp. 75 Miliar dan tercatat memiliki 50.000 peserta yang bergabung dalam bisnis ini. Pembuatan produk Yoshihiro ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 9 ayat 1 huruf h UUPK dimana produk Yoshihiro terbukti bukan merupakan produk impor seperti yang diiklankan.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Tempo Interaktif, “Kasus Money Game Kembali Terjadi”, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/23>, (diakses tanggal 5 September 2017).

¹⁰ Ibid

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan praktik perdagangan berbasis Multi Level Marketing. Sebagai lembaga superior dan memiliki kewenangan besar, OJK saat ini yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang sifatnya mengumpulkan dana masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan sistem penjualan berjenjang secara langsung dalam menghimpun dana masyarakat maka usaha kegiatan ini dapat digolongkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Ada beberapa pasal penting yang mempunyai kaitan erat dengan kegiatan usaha yang bergerak mengumpulkan dana masyarakat ini. Pasal-pasal tersebut adalah:¹¹

“Pasal 6 UU OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan oleh OJK inilah yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk membuat regulasi menyangkut kegiatan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu, dalam undang-undang ini juga disinggung kembali tentang tata cara perlindungan konsumen dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28, 29 dan pasal 30 UU OJK;

“Pasal 28 UU OJK

¹¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan, kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

“Pasal 29 UU OJK

OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

“Pasal 30 UU OJK

- 1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. mengajukan gugatan :
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
- 2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Adanya pengaturan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat oleh OJK dalam undang-undang ini maka ada sebuah langkah kemajuan di bidang perlindungan hukum terhadap masyarakat oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi berbagai kemungkinan potensi praktik pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh sebuah lembaga jasa keuangan. Selain itu, dalam undang-undang ini disertakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegiatan lembaga jasa keuangan ada di pasal 53 UU OJK yang berbunyi:¹²

“Pasal 53 UU OJK

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).”

Berkaitan dengan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen terhadap kegiatan lembaga jasa keuangan maka apabila sebuah perusahaan jasa keuangan terbukti menghambat tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh OJK dapat dipidana sesuai dengan Pasal 53

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

ayat 1 UU OJK apabila dilakukan individu dan/atau dipidana sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 UU OJK apabila dilakukan oleh korporasi.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UUP) yang disahkan oleh DPR pada Februari 2014 ini merupakan langkah maju di bidang legislasi perdagangan. Pemerintah melihat sektor perdagangan perlu pembenahan dan mendapat perhatian khusus dalam rangka menciptakan iklim usaha yang baik bagi pengusaha. Di dalam undang-undang terbaru ini, terdapat beberapa pasal yang menyinggung perusahaan yang menjalankan sistem penjualan langsung. Berikut beberapa pasal tersebut:¹³

“Pasal 7 ayat 3 UUP

Distribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara :

- a. Single level; atau
- b. Multilevel.”

Penjelasan pasal 7 ayat 3 UUP menjelaskan pengertian istilah “Penjualan Langsung” yaitu sebuah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Sistem penjualan langsung yang diakui oleh undang-undang ini hanya ada 2 bentuk yaitu Penjualan langsung secara single level dimana penjualan barang tertentu dilakukan tanpa melalui jaringan pemasaran

¹³ Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

berjenjang dan Penjualan langsung secara multilevel dimana penjualan barang tertentu dilakukan melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Dengan kata lain, bentuk sistem penjualan langsung (direct selling) yang diakui menurut hukum positif di Indonesia hanya dua bentuk kemitraan yaitu bentuk single level dan bentuk multilevel.

“Pasal 8 UUP

Barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.”

Pengertian “hak distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang. Untuk memperoleh suatu hak distribusi eksklusif suatu perusahaan berbasis Multi Level Marketing umumnya disertai dengan sejumlah iuran biaya. Biaya pendaftaran tersebut umumnya relatif kecil dan sebanding dengan barang yang diterima. Biasanya perusahaan juga memberikan starter kit untuk distributor pemula yang isinya berupa panduan singkat untuk menjual, profil perusahaan, dan katalog produk.

“Pasal 9 UUP

Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.”

Pasal 9 UUP secara tegas menyatakan bahwa praktik skema piramida dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing adalah ilegal dan melawan ketentuan hukum. Undang-undang sendiri menjelaskan apa yang dimaksud dengan skema piramida. Sebuah perusahaan dikategorikan menggunakan skema piramida apabila pendapatan kegiatan usaha tersebut bukan diperoleh dari penjualan barang. Kegiatan usaha tersebut mendapat pendapatan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Perbuatan perusahaan inilah yang dilarang secara tegas dalam undang-undang ini dan memiliki sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran.

“Pasal 10 UUP

Pelaku usaha distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan distribusi barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.”

Perlu dipahami bahwa dalam bentuk kegiatan perdagangan apapun, etika bisnis harus dikedepankan. Prinsip dan perilaku ekonomi oleh pelaku usaha distribusi harus mampu melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan jujur dan berkeadilan, mampu mendorong etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing yang kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

“Pasal 24 UUP

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Setiap pelaku usaha distribusi secara langsung (Direct Selling) wajib memiliki perizinan khusus disamping perizinan umumnya seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pelaku distribusi secara langsung wajib memiliki perizinan khusus berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk secara sah menjalankan kegiatan perdagangannya”

Selain itu, dalam undang-undang ini juga terdapat ketentuan pidana apabila terjadi pelanggaran hukum oleh perusahaan. Ketentuan pidana ini diatur sebagaimana dalam pasal 105 dan pasal 106 UUP;

“Pasal 105 UUP

Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem Skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

“Pasal 106 UUP

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Melalui undang-undang inilah maka pelaku praktik Money Game dalam perusahaan berbasis Multi Level Marketing dapat dihukum hingga 10 (sepuluh) tahun penjara. Sanksi ini bobotnya lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam KUHP yang hanya mampu menjerat pelaku dengan hukuman hingga 4 (empat) tahun.

Lahirnya undang-undang ini sekaligus menjadi fondasi dasar bagi para penegak hukum yang selama ini kesulitan dalam mencari hukuman yang tepat guna memberikan efek jera bagi pelaku praktik Money Game karena akibat

dari praktik ini membawa kerugian bagi banyak orang. Dengan adanya peran pemerintah dalam mengesahkan undang-undang ini maka kepastian hukum di Indonesia berkaitan dengan praktik Money Game menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

B. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Praktik *Money Game* Bermodus Bisnis *Multi Level Marketing*

Kejahatan penipuan bukanlah hal yang baru dalam beragam bentuk kejahatan di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman, para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan penipuan juga semakin tangkas dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang beragam. Salah satunya adalah menggunakan modus dengan mengatasnamakan usaha atau bisnisnya sebagai perusahaan MLM atau sering disebut bisnis bermodus MLM. Praktik Money Game bermodus MLM ini terutama dalam bidang investasi uang (modal) bukan lagi kejahatan yang baru di Indonesia.¹⁴

Selain melakukan penelitian untuk mengetahui peranan korban dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM Setelah diperoleh data terkait dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, maka permasalahan yang erat kaitannya dengan viktimologi adalah bagaimanakah

¹⁴ M Dani Pratama Huzaini, "Money Game Berkedok Investasi Ada di Sekitar Kita, Waspadalah!", Hukumonline, (online) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5923ee9e9d6a5/money-game-berkedok-investasi-ada-di-sekitar-kita--waspadalah>, diakses pada Rabu 29 September 2017

peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM Setelah diperoleh data terkait dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM, maka permasalahan yang erat kaitannya dengan viktimologi adalah bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.

Ada tiga faktor utama yang dapat membuat seseorang menjadi sasaran kejahatan penipuan bermodusbisnis MLM.¹⁵ Faktor pertama adalah karena seseorang sangat menginginkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah, di mana faktor ini sangat erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi seseorang yang makin banyak dan tingkat konsumernya seseorang yang makin meningkat, hingga jika ada pekerjaan yang menawarkan gaji/keuntungan yang besar dan cepat, tentunya seseorang akan dengan mudah menjadi sasaran terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.¹⁶

Faktor kedua adalah ketidaktahuan seseorang dalam membedakan mana bisnis atau perusahaan MLM yang legal dengan adanya izin dari instansi yang terkait dengan bidang bisnis MLM tersebut dan memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan yang mana bisnis bermodus MLM. Umumnya, seseorang yang baru pertama kali ingin mengikuti bisnis MLM akan dengan mudah menjadi

¹⁵ Yandde Putra, "Mengapa Orang "Mau jadi Korban" Money Game atau Skema Piramid", Kompasiana (online), [https://www.kompasiana.com/yandde/mengapa-orang-mau-jadi-korban money-game-atau-skema-piramid-](https://www.kompasiana.com/yandde/mengapa-orang-mau-jadi-korban-money-game-atau-skema-piramid-), diakses pada Rabu 29 September 2017

¹⁶ Ibid

sasaran kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM karena ketidaktahuannya akan bisnis MLM itu sendiri.¹⁷

Faktor ketiga adalah karena seseorang terlalu mudah percaya terhadap orang lain, bahkan orang yang baru dikenalnya sekalipun. Faktor kepercayaan ini berkaitan erat dalam memicu mudahnya terjalin komunikasi antara korban dan pelaku, sehingga dengan mudah diakali oleh pelaku dengan kata-kata bohongnya yang mengiming-imingi korban dengan keuntungan yang besar dan produk yang bagus ketika terjadi komunikasi dengan korban. Bahkan korban penipuan bermodus bisnis MLM ini kebanyakan diajak oleh teman, kerabat, ataupun keluarganya untuk bergabung dengan bisnis tersebut.¹⁸

Melihat faktor tersebut, peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dapat dihubungkan dengan pendapat Mendelsohn yang dikutip dalam buku Rena Yulia yang menyebutkan berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:¹⁹

1. yang sama sekali tidak bersalah;
2. yang jadi korban karena kelalaiannya
3. yang sama salahnya dengan pelaku;
4. yang lebih bersalah dari pelaku;
5. dan yang korban adalah satu-satunya yang bersalah.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.15

Dalam hal seseorang menjadi korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM maka yang paling tepat dengan pendapat Mendelsohn adalah seseorang yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.²⁰ Hal ini juga sejalan dengan tipologi korban menurut Ezzat Abde Fattah dan Stephen Schafer bahwa korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dapat dikategorikan ke dalam *participating victims*, di mana dalam hal ini korban memiliki andil atau perilaku yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan terhadap dirinya.²¹ Sementara itu, jika dikaitkan dengan pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, maka korban penipuan bermodus bisnis MLM termasuk dalam *primary victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah individu perorangan (bukan kelompok).²²

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Kejahatan Praktik *Money Game* Bermodus Bisnis *Multi Level Marketing*

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari negara. Masalah terkait minimnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan sudah menjadi isu internasional, dilihat dari terbentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

²⁰ Ibid, hal.16

²¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djembatan, Jakarta, 2007, hal.124

²² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

1985. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan di Indonesia diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang rumusannya:²³

“Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a (pidana bersyarat), kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka hakim boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang timbul/karena perbuatan yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.”

Secara teoritis, perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Demikian halnya dengan penipuan, terlebih lagi apabila penipuan itu dilakukan dengan menggunakan modus bisnis MLM, maka selain mengalami kerugian materiil berupa tidak kembalinya uang yang korban jadikan modal, korban juga akan menderita trauma dan takut untuk melakukan kegiatan bisnis lagi akibat kejadian yang menimpanya. Adapun pada skripsi ini, akan dibahas bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang diberikan oleh aparat kepolisian, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pihak Kepolisian

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, maka terlebih dahulu harus diketahui hak-hak yang dimiliki oleh

²³ Pasal 14c ayat (1) KUHP

korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan hak-hak yang dimiliki korban, termasuk perlindungan terhadap korban yang meliputi:²⁴

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis perlindungan hukum kepada korban dapat beragam jenisnya, tergantung kejahatan yang dialaminya. Pelayanan hukum dan pelayanan keamanan yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat sudah termasuk dalam salah satu langkah memberikan perlindungan hukum. Sedangkan untuk perlindungan hukum seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, untuk kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM kepada korban hanya diberikan kepastian hukum mengenai informasi perkembangan kasus yang dilaporkan oleh korban. Selain itu, tidak maksimalnya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan penipuan bermodus MLM dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum korban yang enggan melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada aparat kepolisian dengan alasan nilai kerugian yang diderita dan waktu yang terbuang bagi korban dalam proses penyelesaian perkara ini terkadang tidak seimbang.

Lebih lanjut berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis, sampai saat ini masih sangat jarang korban penipuan secara umum yang meminta perlindungan hukum secara khusus, perlindungan hukum secara khusus diprioritaskan diberikan kepada korban yang mendapat teror akan dibunuh.

Selain itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM tergantung pada korban itu sendiri, korban bisa menyelesaikannya melalui jalur penal maupun non penal. Ketika

korban memutuskan untuk menyelesaikannya melalui jalur penal, maka korban akan dimintai keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan penyidik akan mencari bukti-bukti sesuai keterangan korban dan kepada korban akan diberikan informasi tentang perkembangan kasus yang dilaporkannya dan informasi mengenai putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan yang diberikan pihak kepolisian sebagai langkah awal perlindungan hukum kepada masyarakat hanyalah berupa himbauan-himbauan atau peringatan kepada korban maupun masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan bisnis karena saat ini marak terjadi kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang hanya menghimpun dana dari masyarakat, sehingga melalui himbauan ini dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.

Namun walaupun demikian, pihak kepolisian juga sudah cukup menegakkan hak-hak yang dimiliki korban, yaitu dengan adanya pemberian informasi tentang perkembangan kasus bagi korban yang melaporkan terjadinya suatu kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. Selain itu, berdasarkan kegiatan studi kepustakaan yang dilakukan ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain:

1. Pemberian restitusi dan kompensasi;
2. Konseling;
3. Pelayanan/bantuan medis;
4. Bantuan hukum;

5. Pemberian informasi.

Adapun dari kelima bentuk perlindungan hukum terhadap korban, maka terlihat bahwa pada umumnya aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian telah memberikan upaya perlindungan hukum pada korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus kepada para korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM. Sedangkan untuk upaya pemberian restitusi, seperti pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban ataupun produk yang didapatkan hal tersebut nantinya tetap bergantung pada putusan pengadilan apakah hakim menjatuhkan hukuman berupa pemberian ganti rugi kepada korban atau hanya memberikan hukuman berupa pemidanaan.

2. Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Pemerintah

Sehubungan dengan penipuan bermodus bisnis MLM, pelaku sering kali mengajak seseorang untuk melakukan investasi dengan mengiming-imingi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berkaitan dengan bisnis MLM terhadap konsumen ataupun anggota yang bergabung dengan bisnis MLM telah diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan bisnis MLM akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

**1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan
Sistem Penjualan Langsung**

Berdasarkan peraturan menteri ini perusahaan dengan sistem penjualan langsung termasuk perusahaan MLM wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 2 menjelaskan bahwa:²⁵

“Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- b. melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekrutmen mitra usaha melalui sistem jaringan;
- c. memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang;
- d. memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim berlaku di bidang usaha penjualan langsung;
- e. memiliki barang dan/atau jasa yang nyata dan jelas dengan harga yang layak dan wajar;
- f. memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- g. memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- h. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;
- i. memiliki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra usaha dan konsumen;
- j. menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual;

²⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

- k. memberikan alat bantu penjualan (*starter kit*) kepada setiap mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau peraturan perusahaan;
- l. memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula;
- m. memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk mengembalikan barang, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- n. membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau *leaflet*), dan alat bantu penjualan (*starter kit*) yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan;
- o. memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
- p. memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- q. melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab;
- r. memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan barang dan/atau jasa;
- s. melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan; dan mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung pada setiap label produk.”

Selain itu, dalam peraturan menteri ini setiap perusahaan MLM wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang legal. Adapun mengenai SIUPL ini diatur dalam Pasal 9, sedangkan tata cara dan persyaratan penerbitan SIUPL diatur dalam Pasal 12-Pasal 16.

Sementara itu, pada peraturan menteri ini juga disebutkan bahwa perusahaan bisnis MLM harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Aturan tersebut terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung harus berbadan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas.”

Adapun larangan terhadap perusahaan yang telah memiliki SIUPL terdapat di dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan kegiatan:

- a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
- c. menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perlindungan konsumen;
- d. menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundangundangan;

- e. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
- f. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai mitra usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
- g. mengharuskan atau memaksakan kepada mitra usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual;
- h. menjual atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tercantum dalam SIUPL di luar sistem penjualan langsung;
- i. usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
- j. membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun;
- k. usaha perdagangan di luar SIUPL yang diberikan;
- l. menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL; dan/atau
- m. menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.”

Berdasarkan larangan tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan dilarang melakukan usaha perdagangan yang bergerak di bidang investasi uang (menghimpun dana dari masyarakat), dalam hal ini jelas bahwa perusahaan yang melakukan hal tersebut hanyalah perusahaan bermodus bisnis MLM. Terhadap perusahaan MLM yang telah memiliki SIUPL namun melakukan larangan tersebut akan diberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit SIUPL, pemberhentian sementara SIUPL dalam waktu 1 bulan, dan pencabutan SIUPL.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pada tanggal 11 Maret 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Walaupun peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undangundang ini diundangkan, namun hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah yang ingin melindungi masyarakat dari praktik bisnis bermodus bisnis MLM, seperti *money game* (penggandaan uang) dengan sistem skema piramida. Adapun mengenai perusahaan MLM sebagai perusahaan dengan menggunakan sistem penjualan langsung diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan bahwa:

“Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:

- a. *single level*; atau
- b. *multilevel*.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Adapun perusahaan MLM dilarang melakukan kegiatan usahanya menggunakan sistem skema piramida yang diatur dalam Pasal 9 yang menjelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.”

Larangan dengan menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagai bentuk dari money game ini jelas menunjukkan bahwa jika ada perusahaan MLM yang sistem penjualannya dengan sistem tersebut, maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan MLM ilegal atau perusahaan bermodus bisnis MLM karena prinsipnya hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang mendaftar belakangan, bukan dari hasil penjualan produk.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sebagai suatu perusahaan bisnis MLM dengan menggunakan sistem penjualan langsung wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) yang menaungi perusahaan MLM. Bagi pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah ditentukan yang menimbulkan korban akibat perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun ketentuan pidana yang terkait dengan pelanggaran pasal 9 tertera dalam pasal 105 yang berisi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut jelas terlihat bahwa perusahaan MLM dilarang menggunakan sistem skema piramida dalam usahanya bukanlah merupakan perusahaan MLM yang legal melainkan perusahaan bermodus bisnis MLM (bisnis MLM illegal).

Melalui undang-undang, ini maka kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang tengah marak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang kebanyakan sistem usahanya menggunakan skema piramida ataupun penggandaan dana masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir dengan adanya ketentuan khusus yang lebih memberikan ancaman pidana yang memberatkan pelaku kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.

3. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk mengatasi praktik *Money Game* dalam perusahaan berbasis *Multi Level Marketing*. Namun tantangan yang dihadapi saat ini membuat OJK sebagai lembaga pengawasan tidak mampu menjangkau situasi tersebut karena keterbatasan kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Perlu dipahami bahwa OJK sebagai lembaga pengawasan industri lembaga jasa keuangan di Indonesia tidak mempunyai kewenangan menghentikan atau melarang praktik *Money Game* yang saat ini marak di tanah air.

Selain itu, kegiatan praktik *Money Game* digolongkan sebagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan bahwa

kegiatan usaha yang bergerak di bidang pengumpulan dana masyarakat hanya bisa dilaksanakan dengan seizin OJK.²⁶ Jadi, apabila sebuah kegiatan usaha tidak mengantongi izin dari OJK sebagai perusahaan jasa keuangan maka dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak mempunyai legalitas di Indonesia.

Meski mengalami kendala dan keterbatasan dalam memberantas praktik *Money Game*. OJK tidak lepas tangan dan membiarkan kegiatan ini terjadi. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas ini sendiri diisi oleh 41 orang yang terdiri dari para regulator dari berbagai instansi yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Koperasi dan UMKM dengan melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan apabila ditemukan indikasi terjadi pelanggaran hukum. Adapun tugas Satgas ini adalah mengumpulkan dan mendata perusahaan-perusahaan investasi yang tidak memiliki izin namun menjalankan aktivitas sebagai perusahaan jasa keuangan. Mengenai proses hukum, Satgas ini akan menyerahkan laporan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti.

Tantangan yang dihadapi OJK saat ini adalah berupaya untuk mengawasi dan menjerat pelaku praktik *Money Game*. Upaya penghentian pola praktik *Money Game* seperti ini hanya bisa dilakukan dengan pemberian edukasi ekonomi tentang sistem kerja pola praktik *Money Game*. Masyarakat hanya

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

dapat dihibau untuk berhati-hati dan waspada dalam menginvestasikan uangnya ke dalam suatu produk investasi.

Peran kepedulian OJK ini tidak terlepas dari amanat undang-undang OJK yang menyatakan OJK sebagai lembaga juga berkewajiban melindungi konsumen dan masyarakat. Dengan memberikan edukasi dan sosialisasi diharapkan upaya preventif ini menjadi lebih bermanfaat dan mengurangi kerugian yang terjadi di masyarakat akibat praktik tidak bertanggung jawab ini. OJK sendiri terus menyempurnakan peran Satgas yang masih belum optimal. Sebagai strategi OJK dalam memberantas berbagai bentuk praktik *Money Game* di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM telah banyak diupayakan, baik dalam bentuk pemberian informasi tentang perkembangan kasus oleh pihak kepolisian, regulasi yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan bisnis MLM, maupun adanya kode etik yang dikeluarkan oleh APLI untuk setiap perusahaan ataupun agen penjualan langsung.

Namun, implementasi dari perlindungan hukum bagi korban kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM belum maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang menjadi korban sering tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang menjadi korban penipuan bermodus bisnis MLM untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian karena menganggap nilai kerugian yang diderita belum tentu kembali serta waktu yang terbuang bagi korban karena lamanya proses penyelesaian

perkara terkadang tidak seimbang dengan jumlah kerugian yang dialami. Padahal sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM yang sanksi pidananya dapat memberatkan pelaku sehingga kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM dapat diminimalisir. Akibatnya secara yuridis, selain korban mengalami kerugian materiil karena tidak kembalinya uang mereka, pelaku juga tidak ditemukan sehingga proses peradilan pidana untuk menghukum pelaku tidak terjadi.